

# PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2011

#### **TENTANG**

#### PERUBAHAN ATAS

# PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipandang perlu mengevaluasi organisasi perangkat daerah yang melaksanakan kebijakan pemerintahan yang diamanatkan peraturan perundangundangan;
  - b. bahwa organisasi perangkat daerah bersifat dinamis, sehingga organisasi Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu disesuaikan dengan perkembangan perubahan lingkungan strategis untuk merespon kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPS Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3).

#### Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

# GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 21 dihapus, angka 16 dan angka 17 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 24, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Lembaga Lain Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 8. Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah yang selanjutnya disebut Lembaga Lain adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi dan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 9. dihapus
- 10. dihapus
- 11. dihapus
- 12. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Bakorluh adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 13. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Sekretariat Bakorluh adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 15. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Pelaksana BPBD adalah Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 16. Dewan Pengurus KORPRI Provinsi yang selanjutnya disebut DP KORPRI Provinsi adalah Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 17. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi yang selanjutnya disebut Sekretariat DP Korpri Provinsi adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 18. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- 19. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat KPID adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 20. Kepala Sekretariat adalah Sekretaris pada Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi dan Sekretariat KPID.
- 21. Dihapus
- 22. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 24. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis dan pelaksana tugas penunjang pada Lembaga Lain.
- 2. Ketentuan Pasal 2 huruf a dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pemerintah Daerah membentuk Lembaga lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah, yang terdiri dari :

- a. dihapus;
- b. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat:
- d. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- e. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 3. Ketentuan dalam BAB III Bagian Kesatu dihapus
- 4. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diubah dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

# Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Bakorluh, terdiri dari :
  - a. Kepala Sekretariat;
  - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Program;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pertanian, terdiri dari:
    - 1. Seksi Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
    - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas SDM dan Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian.
  - d. Bidang Perikanan, terdiri dari:
    - 1. Seksi Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan;

- 2. Seksi Peningkatan Kapasitas SDM dan Sarana Prasarana Penyuluhan Perikanan.
- e. Bidang Kehutanan, terdiri dari:
  - 1. Seksi Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan;
  - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas SDM dan Sarana Prasarana Penyuluhan Kehutanan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruh b, dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud huruf c sampai dengan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5a) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTB, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Bakorluh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIa yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Sekretariat DP KORPRI Provinsi merupakan bagian dari perangkat daerah provinsi, secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DP KORPRI Provinsi dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat DP KORPRI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Tata Praja dan Aparatur.
- 6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Sekretariat DP KORPRI Provinsi mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat DP KORPRI Provinsi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;

- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan Ketua Pengurus KORPRI Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Sekretariat DP KORPRI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- 7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DP KORPRI Provinsi, terdiri dari :
  - a. Sekretariat;
  - b. Bagian Umum dan Kerjasama, terdiri dari :
    - (1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
    - (2) Subbagian Kerjasama.
  - c. Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani, terdiri dari :
    - 1. Subbagian Olahraga, Seni dan Budaya;
    - 2. Subbagian Mental dan Rohani.
  - d. Bagian Usaha dan Bantuan Sosial, terdiri dari :
    - 1. Subbagian Usaha dan Kesejahteraan;
    - 2. Subbagian Bantuan Hukum dan Sosial.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (4) Bagan Struktur Organisasi DP KORPRI Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVa yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 8. Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) dihapus, ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 19

- (1) dihapus
- (2) Sekretaris pada Sekretariat Bakorluh merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (4) Sekretaris pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi merupakan jabatan struktural Eselon IIb.

- (5) Sekretaris pada Pelaksana BPBD, Sekretaris KPID, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang dan Kepala UPTB masing-masing merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (6) Kepala Bagian pada Sekretariat DP Korpri Provinsi merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (7) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- 9. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala UPTB, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Lembaga Lain diangkat dan diberhentikan dari jabatan struktural oleh Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram pada tanggal 17 Oktober 2011 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram pada tanggal 18 Oktober 2011 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 43

# PENJELASAN

#### **ATAS**

# PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2011

#### **TENTANG**

#### PERUBAHAN ATAS

# PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH

#### I. UMUM

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya ditentukan oleh sejauh mana efektivitas dan efisiensi kelembagaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang dilakukan ini, merupakan bagian dari penyempurnaan kelembagaan Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah yang mengarah kepada terbentuknya organisasi berbasis kinerja dengan pola struktur organisasi yang rasional obyektif sesuai dengan kebutuhan nyata guna mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik (good local governance).

Sesuai dengan karakteristik kelembagaan organisasi perangkat daerah, kelembagaan organisasi Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan pemerintah yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, diharapkan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan serta sebagai proses interaksi antara pemerintah daerah dengan institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat secara optimal.

Aspek efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan aspek efisiensi menjadi dasar pertimbangan dalam penataannya. Dilakukan penghapusan kelembagaan organisasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi dengan telah diundangkannya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Fungsi pencegahan, pemberantasan penyaluran dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di provinsi menjadi kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi yang merupakan Instansi Vertikal BNN di Provinsi. Pada Sekretariat Bakorluh dilakukan perubahan nomenklatur dan penambahan bagan struktur UPT pada Struktur Organisasinya untuk mengakomodir UPT Diklat Pertanian dan SPP Mataram serta SPP Bima yang sama-sama dibawah pembinaan teknis Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya manusia Pertanian, sehingga memudahkan koordinasi dengan pemerintah pusat. Pada Sekretariat DP Korpri Provinsi dilakukan perubahan nomenklatur dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penetapan susunan organisasi memperhatikan pula prinsip-prinsip penataan sebagai berikut :

- a. prinsip pembagian habis tugas;
- b. prinsip perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas;
- c. prinsip fungsionalisasi;
- d. prinsip koordinasi dan integrasi;
- e. prinsip kontinuitas;
- f. prinsip kesisteman;
- g. prinsip efisiensi;

- h. prinsip fleksibilitas;
- i. prinsip pengelompokan tugas;
- j. prinsip rentang/jenjang pengendalian.

# II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 73